



## **Analisis Kaidah Fiqhiyyah Bab Nikah Muharramat Menurut Mazhab Imam Hanafi**

**Achmad Yazid Sinulingga**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

**Heri Firmansyah**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

**M. Amar Adly**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Alamat: Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20371

*Korespondensi penulis: [ahmadyazidsinulingga@gmail.com](mailto:ahmadyazidsinulingga@gmail.com),  
[herifirmansyah@uinsu.ac.id](mailto:herifirmansyah@uinsu.ac.id), [amaradly73@yahoo.com](mailto:amaradly73@yahoo.com)*

### **Abstract.**

*This article aims to find out about the rules regarding women who are forbidden to marry, what are the arguments and origins of the rules, what are examples of rules in the application of Islamic family law, what are the exceptions to the rules, and what laws relate to women who are forbidden to marry. This research is normative juridical research, therefore this research is of a legal nature in secondary data research which includes primary materials, namely binding legal materials consisting of statutory regulations, secondary materials which provide explanations of primary legal materials and tertiary materials, namely legal materials which provide explanations of primary and secondary legal materials, including electronic media, dictionaries and so on. The results of this research show that there is a prohibition on the marriage of a man with two women who are sisters. If viewed from the perspective of Islamic law and statutory regulations, the marriage is invalidated.*

**Keywords:** *Mahram women's rules, Mahram marriage, prohibitions on marriage*

### **Abstrak**

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui tentang kaidah-kaidah tentang wanita yang haram dinikahi, apa dalil dan asal kaidah, bagaimana contoh kaidah dalam aplikasi hukum keluarga Islam, bagaimana pengecualian kaidah, serta apa UU yang berkaitan dengan wanita yang haram dinikahi. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif oleh karena itu penelitian ini bersifat pada penelitian data skunder yang meliputi dari bahan primer yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, bahan skunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer serta bahan tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder, antara lain seperti, media elektronik, kamus dan sebagainya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya larangan pernikahan seorang lelaki dengan dua wanita yang bersaudara, Jika ditinjau dari perspektif hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang ada maka batal pernikahan tersebut.

**Kata kunci:** Kaidah Wanita Mahram, Perkawinan Mahram, Larangan Nikah

*Received Juni 2, 2024; Revised Juni 29, 2024; Agustus 2, 2024*

*\*Corresponding author, e-mail address*

## LATAR BELAKANG

Perkawinan dalam dimensi Al-Quran dengan dua istilah *نكح* dan *ميثاق* yang bermakna suatu perjanjian. Sedangkan dalam bahasa Arab pernikahan atau perkawinan disebut dengan *الزواج* yang berarti berkumpul, Bersatu, bersetubuh dan akad.<sup>1</sup> Di pendapat lain definisi nikah secara Bahasa adalah *الوطء* yang berarti bercampur atau berkumpul, dapat juga diartikan dengan akad dan ikatan. Sedangkan secara *syar' i* Imam Taqiyuddin merumuskan bahwa perkawinan adalah :

عِبَارَةٌ عَنِ الْعَقْدِ الْمَشْهُورِ الْمُشْتَمَلِ عَلَى الْأَرْكَانِ وَالشَّرْطِ

Artinya :

Ungkapan tentang akad antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah dikenal masyarakat yang memiliki rukun-rukun dan syarat-syarat tertentu.<sup>2</sup>

Jadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa pernikahan atau perkawinan adalah suatu perjanjian atau adanya kesepakatan agar dapat bercampur atau bergaul dengan sebaik-baiknya antara seorang lelaki dengan seorang perempuan dalam ikatan perkawinan dalam status suami-istri. Perlu kita ketahui bersama bahwa perkawinan merupakan perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam membentuk suatu keluarga. Perkawinan bukanlah sesuatu yang dapat dianggap remeh atau dapat dipermainkan, karena hal tersebut merupakan suatu yang sangat penting dan menjadi salah satu bagian pelengkap hidup manusia. Perkawinan merupakan sebuah perjanjian suci, dengan perjanjian tersebut dapat menciptakan keluarga yang kuat, kokoh untuk dapat hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sehingga terbentuklah keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* atau disebut dengan kesejahteraan keluarga. Kesejahteraan keluarga ialah keluarga sebagai resultan dari pemenuhan kebutuhan pokok dan kebutuhan perkembangan keluarga. Kondisi tersebut diukur secara objektif dengan mengacu pada standar “pemenuhan kebutuhan” bisa juga diukur berdasarkan “kepuasan dalam pemenuhan” kebutuhan keluarga. Karena itu, kesejahteraan keluarga menjadi bagian penting yang mesti diperhatikan dalam sebuah perkawinan.<sup>3</sup> Hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT yang terkandung dalam Al-Quran pada surah Ar-Ruum ayat 21 sebagai berikut :

﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿ ٢١ ﴾

Artinya :

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antarmu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (Ar-Ruum 30:21)<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Mahmud Yunus, *Arab-Indonesia*, (ciputat : PT Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010) h. 161

<sup>2</sup> Ibnu Radwan siddik Turnip, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Depok : Rajawali Pers, 2021) h. 46

<sup>3</sup> Imam Yazid, M. Amar Adly dan Ahmad Tamami, *Kesejahteraan Keluarga pasangan Hasil Dispensasi Kawin di Kota Medan : Perspektif Masalah Mursalah*, <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/view/3141> diakses pada tanggal 29 April 2024

<sup>4</sup> Abdul Aziz Abdul Rauf, *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjamahan dan Tajwid Warna*, (Bandung: Cordoba, 2021) h. 406

## **KAJIAN TEORITIS**

Perkawinan dalam ajaran Islam adalah suatu yang sangat mulia dan sakral, karena itu menjadi suatu kekuatan dan memiliki harkat dan martabat yang sangat mulia. Dalam ajaran Islam seorang boleh menikahi lebih dari satu wanita (poligami) dengan syarat yang ketat dan berat diantaranya adanya kesanggupan untuk berlaku adil terhadap semua istri-istrinya. Selain pada jenis kuantitasnya yang tidak boleh lebih dari empat, Islam juga mengatur kualitasnya dari segi objek (wanita yang akan dikawini), juga tidak boleh sembarangan, karena harus sesuai dengan ketentuan ajaran Islam.

Dalam hukum Islam ada istilah yang disebut dengan mahram ((محرّم secara Bahasa berarti yang haram atau yang haram nikah dengannya. Sedangkan dalam Bahasa Inggris kata mahram ini indentik dengan forbidden, taboo dan unmarriageable yang artinya yang terlarang, pantang atau tabu dan tidak boleh dikawini. Menurut istilah mahram berarti suatu sifat yang membawakan atau menyebabkan haramnya pernikahan. Dalam istilah Bahasa Indonesia mahram diartikan dengan seorang yang masih memiliki hubungan keluarga baik adiknya, kakak, maupun saudara sepupu dan sebagainya yang tidak diperbolehkan untuk dinikahi. Sedangkan dalam KBBI kata mahram berarti perempuan atau laki-laki yang masih termasuk sanak saudara dekat karena keturunan, sesusuan, atau hubungan perkawinan sehingga tidak boleh dinikahi.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dipahami bahwa arti mahram adalah suatu sifat yang menyebabkan diharamkannya untuk saling menikahi antara laki-laki dan wanita. Adapun penyebab dari haramnya saling menikahi tersebut dalam fikih disebabkan oleh adanya hubungan senasab (hubungan kerabat) seperti antara ibu dengan anak laki-laknya, bisa juga disebabkan karena hubungan sesusuan seperti ibu susu dengan anak laki-laki yang disusunya dan disebabkan pula adanya hubungan semenda (Mushaharah) seperti ibu mertua dengan menantu laki-laknya, hal ini berdasarkan pada Al-Quran dan Hadis.

Di samping hal tersebut, terdapat pula kaidah-kaidah fikih yang menjelaskan terjadinya pengharaman pernikahan antara laki-laki dan wanita, kaidah-kaidah mempunyai peran yang sangat penting untuk menjaga kesatuan di dalam hukum Islam. Karena adanya perbedaan kondisi dan situasi, kaidah-kaidah fikih dirumuskan berdasarkan prinsip-prinsip yang bersifat umum dan dapat diterapkan dalam berbagai konteks. Maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kaidah-kaidah fikih tentang wanita yang haram dinikahi, apa dalil dan asal kaidah, bagaimana contoh kaidah dalam aplikasi hukum keluarga Islam, bagaimana pengecualian kaidah, serta apa UU yang berkaitan dengan wanita yang haram dinikahi. Selain itu penulis juga berharap penelitian ini dapat menjadi pengembangan ilmu hukum dalam bidang pernikahan yang berkaitan dengan masalah wanita-wanita yang haram untuk dinikahi dalam suatu pernikahan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini termasuk ini merupakan penelitian yuridis normatif oleh karena itu penelitian ini bersifat pada penelitian data skunder yang meliputi dari bahan primer yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, bahan skunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer serta bahan tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder, antara lain seperti, media elektronik, kamus dan sebagainya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Kaidah-kaidah fikih tentang wanita yang haram dinikahi

Terdapat beberapa kaidah-kaidah fikih yang membahas tentang wanita yang haram dinikahi diantaranya sebagai berikut :

a. كُلُّ امْرَأَتَيْنِ تَكُونَانِ بِحَيْثُ لَوْ فَرَضْتُ إِحْدَاهُمَا ( أَيْتَهُمَا كَانَتْ ) ذَكَرًا لَمْ يَجِلَّ لِلْأُخْرَى, فَالْجَمْعُ بَيْنَهُمَا حَرَامٌ.

Artinya :

Setiap dua orang perempuan jika salah seorang di antara mereka (siapapun di antara mereka) memaksakan laki-laki, maka tidak boleh bagi yang lain, maka mempertemukan keduanya adalah haram.

Makna *Al-Jam'u* secara Bahasa ialah perkumpulan sesuatu, sedangkan secara istilah ialah menunjukkan terhadap lebih dari dua perkara dapat dikategorikan sebagai *Al-Jam'u*.<sup>5</sup>

Dalam pandangan Muhammad Bakar Ismail dalam kitabnya yakni *Al-Fiqhul Wadiah* yang dimaksud dengan *Al-Jam'u bainal ukhtain* itu adalah menggabungkan antara dua saudara dalam satu keluarga, apabila seorang laki-laki menikahi dua saudara, wajib atasnya untuk memisahkan salah satu diantara keduanya. Menurut Imam As-Syafi'i dalam kitabnya *Al Bayan fi Madhabi al Imami As-Syafi'i* bahwa pengertian dari *Al-jam'u bainal ukhtain* adalah seorang laki-laki menggabungkan pernikahan istri dan saudarinya baik itu saudari seapak, atau seibu maupun sekandung, baik pula dari segi nasab maupun sepersusuan. Pernikahan tersebut diharamkan karna mengakibatkan istri dan saudarinya saling bermusuhan dan dengki. Maka apabila dibolehkan hal tersebut mengakibatkan terputusnya silaturahmi di antara keduanya, dan tidak ada jalan bagi laki-laki. Hal tersebut merupakan *ijma'* dan tidak ada pertentangan didalamnya. Apabila seseorang menikahi istri dan saudarinya bersama sama dalam satu akad maka tidak sah pernikahan salah satu diantara keduanya, karna tidak ada perbedaan diantara pernikahan tersebut dan batalah pernikahan tersebut, seorang laki-laki menikahi seorang perempuan

---

<sup>5</sup> Fuad mohammad Fachruddin, *Masalah Anak dalam Hukum Islam (Anak Kandung, Anak Tiri, Anak Angkat, dan Anak Zina)*, ( Jakarta : Cv. Pedoman Ilmu Jaya, 1992) h. 15

kemudian menikahi saudarinya dalam pernikahan yang lain maka batal pernikahan yang kedua karna pengertian *Al-Jam'u* itu dikhususkan kepada pernikahan kedua.<sup>6</sup>

Dari penjelasan diatas dapat kita pahami bahwa menikahi dua saudara perempuan dalam satu akad hukumnya haram atau seorang laki-laki menikahi salah satu diantara keduanya setelah yang lain maka hukumnya tetap batal, karena pernikahan yang kedua karena wanita tersebut masuk ke dalam kemahraman. Hal senada juga dapat dijumpai di kitab *Bidayatul Mujtahid* sebagai berikut :

وَاتَّقُوا عَلَىٰ أَنَّهُ لَا يَجْمَعُ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ بَعْدَ نِكَاحِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾<sup>7</sup>

Artinya :

Para ulama sepakat bahwa tidak boleh menikahkan dua wanita bersaudara sekaligus, berdasarkan firman Allah Ta'ala dan (diharamkan bagimu) mengumpulkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara." (Qs An-Nisaa' 4 : 23)<sup>8</sup>

b. الْعِدَّةُ مِنَ النِّكَاحِ تَعْمَلُ عَمَلِ النِّكَاحِ فِي التَّحْرِيمِ

Artinya :

*Iddah* dari pernikahan sama dengan pernikahan dalam hal keharaman.

Pada kaidah kedua ini membahas tentang hal-hal yang dilarang ketika masa *iddah* (masa tunggu). Para ulama sepakat bahwa pernikahan tidak boleh dilakukan di saat wanita berada dalam masa *iddahnya*, baik *iddah haidh*, hamil atau *iddah* beberapa bulan.

Disisi lain terdapat perbedaan pendapat tentang laki-laki yang menikahi seorang wanita di masa *iddahnya* sementara dia telah menggaulinya:

---

<sup>6</sup> Abu Hasan Yahya bin Abul Khoir bin Salim Al-Imroni, *Al-Bayan Fi Madzhabil Imam Asy-syafi'*, Darul Minhaj, (Damaskus-syiria, Cetakan Pertama, 2000) h. 243

<sup>7</sup> Muhammad bin Ahmad bin Al-Qurtubhi, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid*, ( Jordan : Baitul Afkar Ad-Dauliyah, 2007) h. 567

<sup>8</sup> Ahmad Abu Al-Majdi, *Bidayatul Mujtahid jilid 2*, ( Jakarta : Pustaka Azzam, 2007) h. 80

## Analisis Kaidah Fiqhiyyah Bab Nikah Muharramat Menurut Mazhab Imam Hanafi

- 1) Malik, Al Auza'i dan Al-Laits berpendapat bahwa keduanya diceraikan dan wanita itu tidak halal lagi baginya selamanya.
- 2) Abu Hanifah, Syafi'i dan Ats-Tsauri berpendapat bahwa keduanya diceraikan dan jika *iddah* di antara keduanya telah selesai, maka dibolehkan menikah kembali dengan wanita tersebut.

Ada terdapat beberapa sebab terjadinya perbedaan pendapat tersebut, bahwa Malik meriwayatkan dari Ibnu Syihab dari Sa'id bin Al Musayyab, dari Sulaiman bin Yasar, bahwa Umar bin Al Khaththab menceraikan antara Thalaih Al Asadiyah dan suaminya, Rasyid Ats-Tsaqafi setelah dia menikahinya di masa iddahnya dari suami yang kedua, dia mengatakan, "Wanita mana saja yang menikah di masa iddahnya, jika suaminya yang menikahinya belum menggaulinya, maka keduanya diceraikan, kemudian wanita itu menjalani iddahnya yang masih tersisa dari suami yang pertama, kemudian orang lain tersebut menjadi salah seorang pelamarnya. Jika dia telah menggaulinya, maka keduanya diceraikan. Kemudian wanita itu menjalani masa iddahnya dari suami yang pertama, lalu menjalani iddahnya dari orang lain tersebut. Kemudian keduanya tidak boleh berkumpul selamanya. Sa'id mengatakan, "Dan wanita itu mendapatkan mahar sebagai pengganti sesuatu yang telah dihalalkan dari dirinya."<sup>9</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat dipahami bahwa nikah pada saat *iddah* (masa tunggu) tidak dibolehkan, hal tersebut juga senada dengan penjelasan yang penulis temukan pada kitab *Bidayatul Mujtahid* sebagai berikut :

وَاتَّقُوا عَلَىٰ أَنْ النِّكَاحَ لَا يَجُوزُ فِي الْعِدَّةِ كَانَتْ عِدَّةَ حَيْضٍ أَوْ عِدَّةَ حَمْلٍ أَوْ عِدَّةَ  
أَشْهُرٍ.<sup>10</sup>

<sup>9</sup> Ahmad Abu Al-Majdi, *Bidayatul Mujtahid jilid 2*, ( Jakarta : Pustaka Azzam, 2007) h. 92

<sup>10</sup> Muhammad bin Ahmad bin Al-Qurtubhi, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid*, ( Jordan : Baitul Afkar Ad-Dauliyah, 2007) h. 573

Artinya :

Para ulama sepakat bahwa pernikahan tidak boleh dilakukan di saat wanita berada dalam masa iddahnya, baik *iddah haidh*, hamil atau *iddah* beberapa bulan.<sup>11</sup>

c. النِّكَاحُ لَا يُبْطَلُ بِالشَّرْطِ الفَاسِدَةِ

Artinya :

Pernikahan tidak dibatalkan oleh syarat-syarat yang tidak sah atau *fasid*.

Hukum pernikahan yang tidak sah atau *fasid* jika terjadi pada pernikahan yang disepakati agar dibatalkan sebelum menggauli dan sesudahnya, maka hukumnya tidak sah karena mengugurkan syarat yang disepakati untuk sahnya pernikahan. Pada permasalahan ini Imam Malik beranggapan bahwa pernikahan tersebut batal sebelum menggauli dan tetap sah setelah menggauli. Namun pada dasarnya beliau berpendapat bahwa hal tersebut tidak batal, tetapi bersikap hati-hati. Ketidakpastian mengenai pembahasan ini di dalam madzhab Maliki cukup banyak. Seolah-olah hal ini kembali kepada kuat dan lemahnya dalil yang menyatakan pembatalan tersebut. Jadi, ketika dalil tersebut menurutnya kuat, maka dibatalkan baik sebelum menggauli atau sesudahnya. Dan ketika dalil tersebut menurutnya lemah, maka dibatalkan sebelum menggauli dan tidak dibatalkan sesudahnya, baik dalil yang kuat tersebut disepakati keshahihannya atau masih diperselisihkan.

Karena hal ini pula, pada madzhab Maliki terdapat perselisihan pendapat tentang terjadinya warisan pada pernikahan-pernikahan yang tidak sah, apabila terjadi kematian sebelum dibatalkan, begitu juga terjadinya perceraian dalam perkawinan tersebut. Terkadang yang jadi pertimbangan ialah perselisihan dan kesepakatan, dan kadang yang jadi pertimbangan ialah pembatalan setelah menggauli atau tidaknya. Kadang kami anggap agar pembicaraan di dalam kitab ini berhenti sampai di sini, karena yang telah kami sebutkan telah mencukupi berdasarkan tujuan yang kami maksudkan.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Ahmad Abu Al-Majdi, *Bidayatul Mujtahid jilid 2*, ( Jakarta : Pustaka Azzam, 2007) h. 91

<sup>12</sup> Ahmad Abu Al-Majdi, *Bidayatul Mujtahid jilid 2*, ( Jakarta : Pustaka Azzam, 2007) h. 120

## 2. Dalil dan Asal Kaidah

Segala kaidah-kaidah pada wanita yang haram dinikahi tentunya harus memiliki dalil-dalil yang mendukung akan penggunaannya, berikut beberapa dalil dari kaidah-kaidah tersebut :

### a. Al-Quran

﴿ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ۝ ٢٣ ﴾

Artinya :

dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S An-Nisa' 4 : 23)<sup>13</sup>

﴿ وَلَا تَعْرَمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ۝ ٢٣٥ ﴾

Artinya :

Jangan pulalah kamu menetapkan akad nikah sebelum berakhirnya masa iddah. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Maka, takutlah kepada-Nya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. (Q.S Al-Baqarah 2 : 235)<sup>14</sup>

### b. Hadis

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ □ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : ( لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَ عَمَّتِهَا , وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَ خَالَتِهَا ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ<sup>15</sup>

Artinya :

Dari Abu Hurairah ra. bahwasanya Rasulullah SAW bersabda : “Tidak boleh dimadu antara seorang perempuan dengan saudara perempuan

<sup>13</sup> Abdul Aziz Abdul Rauf, *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Warna*, (Bandung : Cordoba, 2021) h. 81

<sup>14</sup> Ibid, h. 38

<sup>15</sup> Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqhalani, *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*, (Ar-Riyadh : Darul Aqidah, 2017) h. 145

ayahnya dan antara seorang perempuan dengan saudara perempuan ibunya.” (HR. Bukhari dan Muslim)<sup>16</sup>

Hadis serupa juga penulis temukan di kitab *Al-Lu'lu' Wal Marjan* sebagai berikut:

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ □ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : ( لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَ عَمَّتِهَا , وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَ خَالَتِهَا ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ<sup>17</sup>

Artinya :

Abu Hurairah ra. bahwasanya Rasulullah SAW bersabda : “Tidak boleh dimadu antara seorang perempuan dengan saudara perempuan ayahnya dan antara seorang perempuan dengan saudara perempuan ibunya.” (HR. Bukhari dan Muslim)<sup>18</sup>

### 3. Contoh Kaidah dalam Aplikasi Hukum Keluarga Islam

Setelah mengetahui beberapa kaidah tentang wanita yang haram dinikahi yang telah penulis paparkan pada sebelumnya, maka pada pembahasan ini membahas tentang aplikasi kaidah tersebut berfokus pada permasalahan nikah dalam hukum keluarga Islam, sebagai berikut :

#### a. Nikah

Pada kaidah ini menjelaskan adanya pengharaman terhadap pernikahan yang menghimpun dua orang perempuan yang memiliki hubungan sanak kerabat dari kedua nash Al-Quran dan hadis. Pengharaman dua orang perempuan yang seandainya salah seorang dari keduanya adalah laki-laki maka tidak boleh baginya untuk menikahi yang lain dari kedua sisi atau diharamkan menghimpun dua orang perempuan yang siapa saja salah satu di antara keduanya dinikahi oleh seorang laki-laki, maka diharamkan baginya mengawini perempuan yang lain. Tidak boleh menghimpun antara dua saudara perempuan; karena sesungguhnya jika kita andaikan salah seorang dari masing-masing keduanya adalah seorang laki-laki, maka tidak boleh

---

<sup>16</sup> Ahmad Muhammad Yusuf, *Ensiklopedia Tematis Ayat Al-Qur'an & Hadis Jilid 7*, (Jakarta : Widya Cahaya, 2009) h. 227

<sup>17</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Lu'lu' Wal Marjan Muttafaqun 'Alaih Shahih Bukhari Muslim*, (Solo : Beirut Publishing, 2015) h. 522

<sup>18</sup> Ahmad Muhammad Yusuf, *Ensiklopedia Tematis Ayat Al-Qur'an & Hadis Jilid 7*, (Jakarta : Widya Cahaya, 2009) h. 227

baginya kawin dengan yang lain; karena dia adalah saudara perempuannya. Dan juga tidak boleh memadu seorang perempuan dengan bibinya dari pihak bapak; karena masing-masing dari salah satunya jika diandaikan seorang laki-laki, maka dia adalah paman bagi keponakannya tersebut, dan seorang keponakan laki-laki tidak boleh mengawini bibinya.

Begitu juga halnya, tidak boleh menghimpun seorang perempuan dengan bibinya dari pihak bapak. Karena jika kita andaikan salah satu dari keduanya adalah seorang laki-laki, maka dia adalah paman bagi yang lain, dan seorang paman tidak boleh mengawini keponakan perempuannya yang merupakan putri saudara perempuannya. Jika diandaikan masing-masing dari keduanya adalah laki-laki, dan keduanya boleh kawin, seperti seorang perempuan dan anak perempuan pamannya, maka boleh baginya untuk menghimpun keduanya. Karena dia adalah putri pamannya (saudara sepupu), dan seorang laki-laki boleh mengawini putri pamannya (saudara sepupu).<sup>19</sup>

Adapun hukum bila terjadinya pernikahan antara dua saudara perempuan yang keduanya terikat hubungan mahram, seperti dua orang saudara perempuan, dan seperti seorang anak perempuan dengan bibinya dari pihak ibu, atau seperti seorang anak perempuan dengan bibinya dari pihak bapak, maka uraian hukum perkawinan yang tersebut sebagai berikut :

- 1) Jika keduanya bersamaan dikawini pada satu akad, maka perkawinannya *fasid*, dan tidak batal. Karena salah satunya tidak lebih utama dari yang lain dalam perusakan perkawinan ini, maka keduanya dipisahkan dari suaminya. Kemudian, jika pemisahan dilakukan sebelum terjadi persetubuhan, maka tidak ada sesuatu untuk keduanya. Maksudnya tidak ada mahar untuk keduanya. Serta tidak ada *iddah* untuk keduanya karena perkawinan fasid tidak memiliki hukum sebelum terjadi persetubuhan. Perbuatan seperti itu juga setelah terjadi khalwat. Jika keduanya telah disetubuhi, maka menurut mazhab Hanafi bagi masing-masing keduanya adalah mahar mitsil dengan syarat tidak melebihi mahar yang telah ditentukan, akibat rasa relanya dikawini oleh suaminya ini. Sebagaimana

---

<sup>19</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, (Bandung : Gema Insani, 2015) h. 156

halnya perkawinan *fasid*. Keduanya mesti menjalani masa *iddah* karena ini adalah hukum persetubuhan dalam perkawinan *fasid*.

- 2) Seandainya kedua perempuan tersebut dinikahi dengan akad yang terpisah, satu demi satu maka sah perkawinan yang pertama, dan rusak perkawinan yang kedua. Maka kerusakan terbatas kepadanya dan dia dipisahkan dengan istri yang kedua. Jika pemisahan terjadi sebelum adanya hubungan badan, maka istri kedua ini tidak berhak menerima apa-apa, dan dia juga tidak menjalani masa *iddah*. Sedangkan jika pemisahan terjadi setelah terjadi hubungan badan, maka dia mesti mendapatkan mahar mitsil, dengan syarat tidak melebihi mahar yang telah ditentukan akibat rasa relanya dikawini oleh suaminya ini.

Perlu kita ketahui Bersama bahwa *Jumhur fuqaha* berpendapat sebagai berikut :

وَقَالَ الْجُمْهُورُ : إِنَّ جَمْعَ بَيْنِ الْأُخْتَيْنِ وَ نَحْوَهُمَا مِنْ رِضَاعٍ أَوْ نَسَبٍ بِعَقْدٍ وَاحِدٍ بَطَلٌ نِكَاحُهُمَا, وَإِنْ مُرَّتَبًا بَطَلُ الثَّانِي, وَلِمَنْ دَخَلَ بِهَا مَهْرُ الْمُثَلِّ.<sup>20</sup>

Artinya :

Sesungguhnya melakukan pernikahan dengan dua orang perempuan yang bersaudara perempuan dan yang memiliki posisi sama, akibat hubungan susuan atau nasab, dengan satu akad maka pernikahan keduanya batal. Jika dia telah menikah terlebih dahulu dengan satu orang, maka yang batal adalah pernikahan yang kedua. Bagi istri yang disetubuhi berhak mendapatkan setengah bagian mahar mitsil.<sup>21</sup>

#### 4. Pengecualian kaidah

Pada pengecualian kaidah ini ialah terletak pada perkawinan antara dua perempuan yang tidak memiliki hubungan kerabat atau mahram. Pernikahan terhadap dua wanita pada satu waktu bahkan melebihi yang diperbolehkan mungkin dilakukan dengan dua acara. Pertama, seorang lelaki menikahi beberapa orang wanita dalam satu akad, jadi dalam praktiknya masing-masing wali mempelai perempuan

---

<sup>20</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhul Islam Wa Adillatuhu Juz 7*, (Suriah : Darul Fikri, 1985) h. 164

<sup>21</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, (Bandung : Gema Insani, 2015) h. 158

## **Analisis Kaidah Fiqhiyyah Bab Nikah Muharramat Menurut Mazhab Imam Hanafi**

memasrahkan (*tawkil*) hak perwalian kepada satu orang untuk menikahkan dengan seorang laki-laki. Kedua, seorang lelaki menikahi beberapa orang wanita dengan beberapa akad secara berurutan, dalam praktiknya ini dapat dilakukan sama persis dengan kasus pertama atau masing-masing wali menikahkan secara mandiri.

Dalam kasus yang pertama, perkawinan beberapa wanita yang melebihi batas maksimal mengumpulkan isteri perkawinannya batal secara keseluruhan, karena perkawinan tersebut dilaksanakan dalam satu akad. Namun bila praktik perkawinannya dilangsungkan dengan model yang kedua, akad perkawinan yang tidak melebihi batas tersebut dapat diabsahkan sedangkan akad yang melebihi batas maksimal secara otomatis batal karena terdapat *mani'* (halangan). Dalam kajian hukum Islam tidak ada larangan untuk melaksanakan akad perkawinan dengan beberapa wanita dalam satu majelis atau satu akad. Menurut hemat penulis, tolak ukur batal dan tidaknya perkawinan tersebut tergantung pada jumlah maksimal mengumpulkan wanita dalam ikatan perkawinan, sama sekali tidak berkaitan dengan berapa akad yang telah dilakukan. Artinya, sepanjang pernikahan itu dilakukan tidak melebihi Batasan (empat bagi laki-laki merdeka dan dua bagi hamba sahaya) pernikahan tersebut dapat dibenarkan. Hal ini sebab keabsahan akad hanya bergantung pada syarat dan rukun, setiap akad yang telah memenuhi syarat dan rukun dapat diabsahkan, demikian berlaku sebaliknya. Dalam kajian hukum Islam sah biasa didefinisikan dengan *Ijtima' Al-syarat wa Al-rukun* (berkumpulnya syarat dan rukun).<sup>22</sup>

### **5. Undang-Undang yang berkaitan dengan wanita yang haram dinikahi**

Ketentuan tentang wanita yang haram dinikahi terdapat pada Al-Quran dan hadis telah menjadi bagian dari ketentuan hukum perdata Islam sebagaimana yang diatur pada UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI sebagai berikut :

- a. UU No. 1 Tahun 1974 perkawinan dilarang antara dua orang yang :
  - 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas.

---

<sup>22</sup> Abdul Ghofi Setiawan, *Perkawinan Dua Wanita dengan satu Laki-laki dalam Satu Majelis Akad di Indonesia*, <http://ejournal.paradigma.web.id/index.php/pesat/article/view/40> diakses pada tanggal 28 April 2024

- 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
- 3) Berhubungan dengan semenda yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri.
- 4) Berhubungan dengan susuan.
- 5) Berhubungan saudara istri atau sebagai bibi atau kemanakan dari istri dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.
- 6) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang dalam perkawinan.

Lalu pada Bab ke VI tentang larangan menikah pada KHI di jelaskan pada pasal 39, 40, 41, 42 dan pasal 54.<sup>23</sup>

Mengenai pembahasan larangan menikahi dua wanita yang memiliki ikatan saudara hal tersebut terletak pada pasal 41 KHI sebagai berikut :

- a. Seorang pria dilarang memadu istrinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesuan dengan istrinya :
  - 1) Saudara kandung, seayah atau seibu serta keturunannya
  - 2) Wanita dengan bibinya atau kemanakannya
- b. Larangan tersebut pada ayat (1) berlaku meskipun istri-istrinya telah ditalak raj'i, tetapi masih dalam masa *iddah*.

Disamping hal tersebut, penulis menemukan suatu kejadian atau kasus yang berkaitan dengan pembahasan yang tulis paparkan, dimana adanya pernikahan antara seorang laki-laki yang menikahi dua wanita kembar sekaligus. Pernikahan tersebut telah heboh dan tersebar seluruh media sosial, di dalam pemberitaan tersebut dijelaskan bahwa terdapat video seorang laki-laki yang menikahi dua orang wanita kembar sekaligus. Pernikahan tersebut juga dikabarkan dilaksanakan dengan menggunakan wali dan tidak mendapat izin serta restu ayah kedua perempuan. Selain itu, pernikahan tersebut juga dikabarkan telah berlangsung selama 34 tahun hingga

---

<sup>23</sup> Ibnu Radwan siddik Turnip, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Depok : Rajawali Pers, 2021) h. 90

## **Analisis Kaidah Fiqhiyyah Bab Nikah Muharramat Menurut Mazhab Imam Hanafi**

kemudian mendapat tinjauan dan keputusan dari pengadilan mengenai sah atau tidaknya pernikahan tersebut. Tentu jika ditinjau dari hukum Islam dan perspektif UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI maka pernikahan tersebut tidak dapat disahkan.<sup>24</sup>

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Kaidah-kaidah tentang wanita yang haram dinikahi sebagaimana yang telah penulis paparkan diatas dapat kita pahami bahwa haram hukumnya menikahi dua wanita bersaudara atau memiliki hubungan kerabat baik dalam satu waktu maupun berbeda waktu. Disamping itu, peraturan perundang-undangan di Indonesia juga telah melarangnya, hal tersebut dalam pembaca lihat pada UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 8 dan Komplikasi Hukum Islam pada pasal 39, 40, 41, 42 dan 54. Maka jelas sudah baik hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan telah melarang Pratik nikah tersebut dalam negara Indonesia. program pembelajaran guru hendaknya lebih kreatif dalam menyampaikan pembelajaran. Guru dan peserta didik supaya dapat tujuan yang ditentukan oleh kurikulum itu sendiri sehingga hasil evaluasi dapat terencana dan diterapkan dengan baik.

### **DAFTAR REFERENSI**

Abu Al-Majdi. Ahmad, *Bidayatul Mujtahid* jilid 2, Jakarta : Pustaka Azzam, 2007

Ahmad Tamami, Imam Yazid, M. Amar Adly. *Kesejahteraan Keluarga pasangan Hasil Dispensasi Kawin di Kota Medan : Perspektif Masalah Mursalah*, <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/view/3141> diakses pada tanggal 29 April 2024

Az-Zuhaili. Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* Jilid 9, Bandung : Gema Insani, 2015

Az-Zuhaili. Wahbah, *Al-Fiqhul Islam Wa Adillatuhu* Juz 7, Suriah : Darul Fikri, 1985

Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqhalani, *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*, Ar-Riyadh : Darul Aqidah, 2017

Aziz Abdul Rauf. Abdul, *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjamahan dan Tajwid Warna*, Bandung : Cordoba, 2021

---

<sup>24</sup> Heri Firmansyah, Hamsah Hudafi, Rizki Syahputra Nasution dan Syahril Efendi, *Tinjauan Fikih Munakahat Terhadap Berita Pernikahan Dua Wanita Kembar Dengan Seorang Laki-laki di TribunJabar.ID*, <https://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/almaqasid/article/view/6937/pdf> diakses pada tanggal 29 April 2024

- Bin Ahmad bin Al-Qurtubhi. Muhammad, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, Jordan : Baitul Afkar Ad-Dauliyah, 2007
- Fuad Abdul Baqi. Muhammad, Al-Lu'lu' Wal Marjan Muttafaun 'Alaih Shahih Bukhari Muslim, Solo : Beirut Publshing, 2015
- Ghofi Setiawan. Abdul, Perkawinan Dua Wanita dengan satu Laki-laki dalam Satu Majelis Akad di Indonesia,  
<http://ejournal.paradigma.web.id/index.php/pesat/article/view/40> diakses pada tanggal 28 April 2024
- Heri Firmansyah, Hamsah Hudafi, Rizki Syahputra Nasution dan Syahril Efendi, Tinjauan Fikih Munakahat Terhadap Berita Pernikahan Dua Wanita Kembar Dengan Seorang Laki-laki di TribunJabar.ID, <https://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/almaqasid/article/view/6937/pdf> diakses pada tanggal 29 April 2024
- Kamarudin, Kajian Kritik Sanad dan Matan Hadis Tentang Wanita yang Haram Dinikahi, <https://jurnalalmunir.com/index.php/al-munir/article/view/159> diakses pada tanggal 26 April 2024
- mohammad Fachruddin. Fuad, Masalah Anak dalam Hukum Islam (Anak Kandung, Anak Tiri, Anak Angkat, dan Anak Zina), Jakarta : Cv. Pedoman Ilmu Jaya, 1992
- Muhammad Yusuf. Ahmad, Ensiklopedia Tematis Ayat Al-Qur'an & Hadis Jilid 7, Jakarta : Widya Cahaya, 2009
- Pengembangan, Badan. dan Pembinaan Bahasa KBBI VI Daring, Arti dari kata Mahram, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/mahram> diakses pada tanggal 7 Mei 2024
- Radwan siddik Turnip. Ibnu, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Depok : Rajawali Pers, 2021
- Yahya bin Abul Khoir bin Salim Al-Imroni. Abu Hasan, Al-Bayan Fi Madzhabil Imam Asy-syafi'I, Darul Minhaj, Damaskus-syiria, Cetakan Pertama, 2000
- Yunus. Mahmud, Arab-Indonesia, ciputat : PT Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010